



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan di Gampong, dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gampong dalam Kota Lhokseumawe (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.





3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
11. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

PENGAKHIRAN	
PENYUSUN	BAGIAN MUHUR
G	4



16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
18. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
	



25. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
26. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
28. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
29. Pendamping Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota.
31. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022; dan
- b. Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

## Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;



- c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam; dan
  - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.
- (3) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. publikasi dan pelaporan; dan
  - d. pembinaan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Bagi Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Bagi Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG/BUMG bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata; dan





- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG/BUMG bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
  - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
  - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera;
  - e. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
  - f. pengembangan Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.





- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Gampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

KELOMPOK KECAMATAN	
PENGUNTA	DASAR KECAMATAN
C	4

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil pendataan SDGs Gampong oleh Gampong;
  - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

### BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
  - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.





## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui Camat dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMG dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI


### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 November 2021 M  
13 Rabiul Akhir 1443 H  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 November 2021 M  
13 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAGI  
GAMPONG   DALAM   WILAYAH   KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui BUMG.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan *stunting*, Gampong inklusif dan Mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.





## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata  
SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;  
SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;  
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan  
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;  
SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan  
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;  
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan  
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan  
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring  
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya  
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan  
SDGs Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian 18 (delapan belas) Tujuan Nasional Berkelanjutan (SDGs) sesuai Kewenangan Gampong, perlu dilakukan penyelarasan dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Tahun 2022 antara lain:





1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 1 (satu) dan SDGs Gampong 2 (dua);
2. Gampong ekonomi tumbuh merata untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 8 (delapan), SDGs Gampong 9 (sembilan), SDGs Gampong 10 (sepuluh), dan SDGs Gampong 12 (dua belas);
3. Gampong Peduli kesehatan untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 3 (tiga), SDGs Gampong 6 (enam), dan SDGs Gampong 11 (sebelas);
4. Gampong peduli lingkungan untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 7 (tujuh), SDGs Gampong 13 (tiga belas), SDGs Gampong 14 (empat belas) dan SDGs Gampong 15 (lima belas); dan
5. Gampong berjaring untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 17 (tujuh belas).

**B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Gampong.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG/BUMG bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama;
  - b. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama;
  - c. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
  - d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongannya, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Gampong;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) Pengelolaan sampah.




- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG dan/atau BUMG bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong


Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
  - e. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
  - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengelolaan sistem informasi Gampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b. penyediaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital; dan
  - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.





- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
  - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
  - d. pengelolaan Gampong wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
  - f. pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
  - c. pengolahan *pasca* panen; dan
  - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan *stunting* di Gampong
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Gampong sehat;
  - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
    - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
    - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
    - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Gampong;





7. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
  - a. melakukan pengawasan di lingkungan Gampong agar tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
  - b. melakukan sosialisasi, kampanye dan penyebaran informasi yang benar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Gampong; dan
  - c. membentuk relawan/satuan tugas anti narkoba dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program Pencegahan, Pemberantas, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Gampong.
8. Pengembangan Gampong inklusif
  - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Program Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sesuai kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan melalui Optimalisasi Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) untuk kesiapan menghadapi krisis pangan, bencana alam dan non alam, kegiatannya meliputi:
  - a. pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
  - b. pembangunan lumbung pangan Gampong; dan
  - c. opersai pasar kebutuhan pokok.
2. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMG/BUMG Bersama, kegiatannya meliputi:
  - a. fasilitasi berdirinya BUMG Gampong;
  - b. pembenahan Tata Kelola Manajemen Kelembagaan BUMG;
  - c. penyertaan Modal BUMG;
  - d. fasilitasi Sertifikasi Produk-Produk Unggulan Gampong; dan
  - e. fasilitasi Pemasran produk Unggulan Gampong secara Online.
3. Gampong Peduli Kesehatan melalui Optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, kegiatannya meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak, Gizi, Bina Keluarga balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
  - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk promosi makanan, simulasi, dan sanitasi;
  - c. layanan air bersih dan sanitasi;
  - d. layanan jaminan sosial;
  - e. layanan ketahan dan keamanan pangan;



- f. layanan Manajemen Terpadu Balita sakit (MTBS); dan
  - g. tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah sakit.
4. Gampong Peduli Lingkungan yang hijau, sehat dan bersih melalui optimalisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, kegiatannya meliputi:
- a. penyediaan bak sampah di lingkungan dusun Gampong;
  - b. pengadaan kendaraan bermotor untuk angkut sampah;
  - c. pengelolaan sampah lewat pembentukan bank sampah; dan
  - d. sosialisasi Gampong Hijau, Sehat dan Bersih.
5. Gampong Berjejaring melalui pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), kegiatannya meliputi:
- a. peningkatan kapasitas operator Gampong;
  - b. pengadaan jaringan internet Gampong; dan
  - c. pembiayaan Langganan internet Gampong.
- E. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan NonAlam sesuai dengan Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang antara lain :
- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
  - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong
  - c. P3K untuk bencana;
  - d. pembangunan jalan evakuasi;
  - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
  - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - g. penyediaan tempat pengungsian;
  - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a. Gampong Aman COVID
    - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain :
      - a) membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga Gampong yang telah ada;
      - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
      - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
      - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
  - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
  - i) Mendukung operasional tugas Relawan Gampong Aman COVID-19.
- 2) relawan Gampong Aman COVID-19  
Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a) ketua: Keuchik
  - b) wakil: Ketua Tuha Peut
  - c) anggota:
    - perangkat Gampong;
    - anggota Tuha Peut
    - kepala dusun;
    - pendamping lokal Desa;
    - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
    - bidan Gampong;
    - tokoh agama;
    - tokoh adat;
    - tokoh masyarakat dan Pemuda Gampong;
    - karang taruna; dan
    - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong.
- 3) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.



- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

KARAF KORDINASI	
KEMENTERIAAN	KECAMATAN
C	P

BAB III  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Walikota tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan Walikota Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Gampong


1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Gampong; dan



6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. wisata Gampong
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) BUMG dan/atau BUMG Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) BUMG dan/atau BUMG Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama.
  - e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
    - 3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
    - 2) perawatan alat penggilingan padi BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
    - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:





1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Gampong (SIG). Dalam hal SIG belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa


1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong  
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
  - a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
  - b. dokumen RPJMG;
  - c. program/proyek masuk Gampong;
  - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong.
2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
    1. tim penyusun RPJMG atau tim penyusun RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana.



2. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
3. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.



## BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### A. Publikasi


Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Gampong;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.





## BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong melalui mekanisme *online*.
3. Keuchik Gampong memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. Layanan telepon : 1500040
  - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
  - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - e. Layanan Sosial Media :
    - 1) @Kemendesa (*twitter*);
    - 2) Kemendesa.1 (*facebook*);
    - 3) kemendesaPDTT (*instagram*);
    - 4) [sipemandu.kemendesa.go.id](http://sipemandu.kemendesa.go.id); dan
    - 5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKESEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA